



Judul : Puteri Pidato di Bahrain, Perempuan Rentan Jadi Korban Kekerasan Siber
Tanggal : Rabu, 29 Maret 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Puteri Pidato Di Bahrain Perempuan Rentan Jadi Korban Kekerasan Siber

ANGGOTA Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Puteri Komarudin menekankan upaya Indonesia untuk melindungi perempuan dari kejahatan dan kekerasan siber.

Menurut Puteri, perempuan sangat rentan menjadi korban kekerasan siber. Di Indonesia, satu dari sepuluh perempuan bahkan telah mengalami salah satu bentuk kekerasan siber sejak usia 15 tahun.

“Dari tahun 2020-2021, misalnya, Komnas Perempuan mencatat peningkatan jumlah aduan kekerasan siber hingga 83 persen. Angka ini bahkan belum termasuk kasus-kasus yang tidak dilaporkan maupun masuk proses peradilan. Artinya, jumlahnya bisa lebih besar lagi,” ungkap Puteri dalam pidatonya pada Sesi ke-35 Forum Perempuan Parlemen IPU di Bahrain, Sabtu (11/3).

Organisasi parlemen dunia atau Inter-Parliamentary Union (IPU) telah menyelenggarakan Sidang ke-146 di Manama, Bahrain, pada 11-15 Maret 2023.

Sebagai delegasi DPR yang hadir pada forum ini, Srikandi Milenial Fraksi Partai Golkar DPR ini mengungkapkan, upaya Indonesia untuk melindungi perempuan dari kejahatan dan kekerasan siber.

Puteri mengingatkan kepada anggota parlemen negara saha-

bat bahwa legislator berperan penting untuk memastikan diadopsinya kerangka hukum yang komprehensif dan holistik, utuh atau tidak terpisah-pisah.

Peraturan yang diterbitkan harus memberikan perlindungan hukum bagi perempuan, yang dimulai dari upaya pencegahan, penanganan, hingga pemulihan bagi korban.

Contohnya, di Indonesia kami sudah mengesahkan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengkriminalkan berbagai bentuk kekerasan siber sebagai kekerasan seksual yang disebut Kekerasan Seksual Berbasis Teknologi. Serta mengatur pula “pasal jembatan” yang menghubungkan kekerasan seksual dalam undang-undang lain, seperti KUHP, Undang-Undang Pornografi, sebagai tindak pidana kekerasan seksual.

“Jadi dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih luas bagi korban,” tutur Puteri yang juga menjabat Anggota Biro Perempuan Parlemen IPU mewakili Grup Asia Pasifik.

Putri sulung Ketua DPR ke-17, Ade Komarudin ini juga membeberkan keistimewaan UU TPKS yang memberikan kewenangan bagi pemerintah pusat untuk menghapus atau memutus akses konten kekerasan seksual. ■ KAL